



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah maka penataan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berlaku secara nasional;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2002 Seri C Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Nomor 29 Seri D Nomor 3 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 1 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL .

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah, Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 37 Seri C Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2004 Seri C Nomor 3 ), diubah dan disesuaikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Wonosobo;
6. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
8. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
9. Kartu Tanda Penduduk yaitu alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Orang Asing adalah Warga Negara Asing Tetap, Warga Negara Asing Tetap Terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan;
11. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tinggal tetap dari Kantor Imigrasi;
12. Orang Asing Tetap Terbatas adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal terbatas dari Kantor Imigrasi;
13. Warga Negara Indonesia Tetap Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat keterangan Tetap Sementara (SKTS);
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil , pengelolaan informasi pembangunan sektor lain;
15. Pendaftaran penduduk adalah proses *registrasi* penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan , serta penerbitan dokumen penduduk beserta identitas, kartu dan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas /Kantor Pemerintah Kabupaten /Kota meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK ), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan ;
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk

- memetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
17. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;
  18. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berdasarkan dengan penduduk lainnya ;
  19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan jenis kelamin;
  20. Dokumen Penduduk adalah Keterangan Resmi Hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor pemerintah Kabupaten/Kota sebagai alat bukti otentik bagi penduduk ;
  21. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik , tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu kabupaten/kota;
  22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
  23. Kepala Keluarga adalah :
    - i. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
    - ii. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
    - iii. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama .
  24. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah , perkawinan atau ikatan lainnya;
  25. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/Kantor Kabupaten/Kota atau camat, Kepala Desa/Lurah yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaraan-penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati / Walikota;
  26. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama , susunan dan hubungan dalam keluargaserta karakteristik anggota keluarga;
  27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri , informasi, dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran;
  28. Penduduk Rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk terbelakang;
  29. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Datang /Pindah dari/Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat keterangan tempat Tinggal, dan Surat Keterangan Kependudukan yang lain;
  30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk memfasilitaskan perekaman, pengiriman, pengolahan data hasil pendafaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya ;
  31. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor unit KK di Desa / Kelurahan ;

32. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di Desa / Keluarga . Untuk Penduduk tinggal sementara dan Orang Asing dibuat BIP Sementara ;
  33. Bank Data Kependudukan di kabupaten adalah unit kerja di dinas/kantor kabupaten yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan.
2. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. KTP :
  1. WNI sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah);
  2. WNA sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- b. KK sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah);
- c. SKPPS sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- d. Akta Kelahiran :
  1. Akta Kelahiran Baru :

Kelahiran Baru yaitu Pencatatan kelahiran :

    - WNI :

Pencatatan kelahiran sampai dengan 120 ( seratus dua puluh ) hari sejak tanggal lahirannya, tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran.
    - WNA :

Pencatatan kelahiran sampai dengan 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal lahirannya, tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran.
  2. Akta Kelahiran Terlambat :

Yaitu Akta Kelahiran bagi mereka yang berusia di atas 120 ( seratus dua puluh ) hari sejak hari lahirannya dan yang lahir sejak tanggal 1 januari 1986 , besarnya biaya retribusi Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).
  3. Akta Kelahiran Dispensasi :

Yaitu Akta Kelahiran yang diberikan kepada WNI Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, besarnya biaya retribusi Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).
  4. Kutipan ke II akta kelahiran akte kelahiran dikenakan biaya retribusi :
    - a. WNI Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
    - b. WNA Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
- e. Akta Perkawinan :
  1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :
    - a. di dalam kantor :
      1. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
      2. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
    - b. di luar kantor :
      1. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
      2. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  2. Pencatatan perkawinan terlambat (melebihi 1 bulan sejak disahkan menurut agama) :
    - a. di dalam kantor :
      1. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
      2. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
    - b. di luar kantor :
      1. WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
      2. WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
    - c. Kutipan ke II Akta Perkawinan :
      1. WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
      2. WNA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- f. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta izin untuk perkawinan :
  - a. WNI Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah)
  - b. WNA Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)
- g. Akta Perceraian :
  - 1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (terlambat melebihi 1 bulan sejak penetapan PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap):
    - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - 3. Kutipan ke II akta perceraian :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- h. Akta Kematian :
  - 1. Kutipan akta kematian :
    - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 2. Kutipan ke II akta kematian :
    - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
  - 1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - 2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke II Akta Pengakuan Anak :
    - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - 3. Pencatatan pengesahan Anak :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- j. Akta Pengangkatan Anak :
  - 1. Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 2. Pencatatan Pengangkatan Anak (terlambat):
    - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Pencatatan Ganti Nama WNI : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- l. Salinan Akta :
  - 1. Salinan Akta Kelahiran :
    - a. WNI Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 2. Salinan Akta Perkawinan :
    - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 3. Salinan Akta Perceraian :
    - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 4. Salinan Akta Kematian :
    - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 5. Salinan Akta Pengakuan Anak :
    - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
    - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- m. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Sipil :
  - a. WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - b. WNA Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- n. Pelaporan :

1. Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  2. Pelaporan lebih dari 1 (satu) tahun WNI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1). Masa Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan akta catatan sipil :
  - a. Masa retribusi KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;
  - b. Masa retribusi KK berlaku selamanya, sepanjang tidak ada perubahan data dalam KK tersebut .
- (2). Masa berlaku akta catatan sipil adalah sejak akta diterbitkan sampai dengan ada perubahan secara materiil.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Januari 2007

BUPATI WONOSOBO

**H. A. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

**DJOKO PURNOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR  
SERI C NOMOR**

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil merupakan dokumen penduduk yang digunakan sebagai bukti identitas diri dan legalitas keperdataan perlu diamankan dengan memberikan tanda pengaman, berkaitan dengan itu untuk kepentingan nasional, kepastian dan perlindungan hukum, dan ketertiban administrasi kependudukan, pengadaan blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register dan kutipan akta catatan sipil perlu dikendalikan sehingga tidak mudah dipalsu dan disalahgunakan dan diharapkan dokumen penduduk dimaksud dapat berlaku secara nasional bahkan internasional .

Departemen Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah yang mengatur tentang pendaftaran penduduk yang mencakup pengaturan pencatatan dan pemutihan biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, masa berlaku kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta pengaturan perpindahan penduduk baik WNA maupun WNI dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 dimaksud dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi ,Pengadaan dan pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil .

Maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan sehingga dapat berlaku secara nasional .

Bahwa dengan berlakunya peraturan daerah yang baru, maka masa berlakunya KTP yang telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya atau sampai dengan ada perubahan secara materiil .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- |          |               |
|----------|---------------|
| Pasal I  | : Cukup jelas |
| Pasal 9  | : Cukup jelas |
| Pasal II | : Cukup jelas |